



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 107/Pdt.G/2012/MS-STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n:

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang merupakan keluarga dekat masing-masing pihak ;

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan cerai talak bertanggal 7 Juni 2012 yang diajukan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara nomor: 107/Pdt.G/2012/MS-STR, telah mengemukakan hal-hal selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa dalam hal ini Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Februari 2012 di KUA Kecamatan Cipondoh Kabupaten Tangerang Provesi

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No : 107/Pdt.G/2012/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banten dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/50/II/2012, sejak berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan kabupaten Bener Meriah, dan selama pernikahan sejak tanggal 7 Februari sampai dengan 15 April 2012  $\pm$  2,5 bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

1. Bahwa Termohon tidak mendengar pendapat terutama bila datang tamu harus pakai jilbab, jam kantor tidak boleh ke kantor, bila Pemohon ke kantor maka Termohon sering berpergian dengan adiknya, bila ditinggal bersama kakak maka pergi menginap di tempat orang yang tidak jelas, bila dinasehati mengatakan serba salah sehingga membuat Termohon gelisah, khawatir pergi bekerja dan menimbulkan stress;
2. Bahwa Termohon berbicara tidak sopan terutama bila menerima Hp dari anaknya tidak ada etika berbicara walaupun ada orang di sekelilingnya karena Termohon menggunakan bahasa pasaran yang biasa digunakan di Kota Tangerang;
3. Bahwa Termohon suka mengadu domba dimana mengatakan Pemohon pelit tidak pernah memberi belanja kepada mantan isteri menyebabkan isteri pergi dari rumah;
4. Bahwa Termohon suka menghina dimana mengatakan Pemohon kejam sebagai seorang pejabat dan pelit tapi uang Pemohon dikuras terus melalui anak kandungnya;
5. Bahwa Termohon mengungkit apa yang dikerjakan di rumah dan jadi bahan pembicaraan kepada orang lain, dikatakannya tidak pernah berhenti bekerja padahal hanya mengurus pekerjaan rumah dan suka berpergian, suka menuduh Pemohon tanpa fakta kenyataan dan persoalan yang kecil diperbesar;
6. Bahwa Termohon selalu ingin dijaga perasaannya sendiri bila dinasehati mengatakan "aku selalu salah lebih baik aku minim racun biar tidak ada aku susahkan" namun perasaan Pemohon tidak pernah tau;
7. Bahwa Termohon ingin selalu dipenuhi kebutuhan materil terutama kebutuhan anak-anaknya di Tangerang walaupun anak tersebut tinggal bersama ayah kandungnya dengan bukti sebagai berikut:
  - a. SMS tanggal 20 Februari 2012, No HP XXXXXX, jam 6.21 pm dari Anak Bawaan Termohon: Ass pah beli in kek laptop cepet bsa pah, soalnya banyak tugas pah mudah2an bisa yap pa bntu mkch pah sebelumnya.
  - b. SMS tanggal 29 maret 2012 Hp XXXXXX, jam 8.09 pm dari Anak Bawaan Termohon, pah boleh minta tolong ga isiin pulsa modem dong pa 50 ke no XXXXXX.



- c. SMS tanggal 13/04/2012 Nomor Hp XXXXXX jam 10.02 dari : Ass pah ini pah bsa bantu ga, mau ujian nasional spp 3 bln hrs dibyr pah SMA uang ujian 500 ribu total semuanya 1 juta 400 rph, papah ga ada uang papah dan uang itu plg lambat jam 3 tlg krm papa.
- d. Dan sebagaionya selama dua setengah bulan kebutuhan anak Termohon terus menerus. Walaupun bagaimana bentuk bantuan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tetapi Termohon tetap mengatakan pelit, sehingga kehadiran Termohon bukan membawa kebahagiaan dan meringankan masalah bagi Pemohon melainkan melipat gandakan masalh yang ada.
8. Bahwa sebelum menikah Termohon telah berjanji dapat menuruti dan merubah segala sesuatu yang tidak disukai Pemohon namun setelah menikah dengan Pemohon sering terjadi pertengkaran ddan perselisihan karena Termohon ingin menang sendiri, egois, berkata tidak tau sopan/etika, tidak jujur, semua kebutuhannya ingin dipenuhi sehingga membuat pihak Pemohon stress menghadapinya;
9. Bahwa pada tanggal 14 April 2012, Pemohon mengantar Termohon ke Medan untuk melanjutkan perjalanan ke Tangerang dan Pemohon sebelumnya dan saat itu telah meminta maaf kepada Termohon atas segala kesalahan, kekhilapan dan mengatakan sudah tidak cocok atau tidak sependapat lagi, kemudian pada tanggal 15 April 2012 mengirimkan surat talak kepada Termohon ke Tangerang;
10. Bahwa agar Termohon merasa tenang/ nyaman, tenteram dalam menjalankan keinginannya sesuai dengan kehendaknya maka lebih baik berpisah sehingga Pemohon telah memberikan surat talak;
11. Bahwa Pemohon khawatir akan hilang barang bawaan Termohon yang berada di rumah kontrakan karena Pemohon sering tidak berada di rumah kontrakan oleh karenanya segera diambil karena tidak ada yang bertanggung jawab;
12. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Sp Tiga Redelong untuk mengadili dan menyelesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan Pemohon memohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan pihak Pemohon seluruhnya;
  - Member izin kepa Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No : 107/Pdt.G/2012/MS-STR



- c. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon inperson hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilakukan begitu juga proses mediasi tidak dapat ditempuh. Akan tetapi Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar dirinya dapat mengurungkan maksudnya untuk bercerai serta dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dengan Termohon. Namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pihak Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/50/II/2012 tanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P1;
2. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800.13/37/2012 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah tanggal 29 Juni 2012, diberi kode P2;



Bahwa pihak Pemohon menjelaskan bahwa bukti P.1 sebagai bukti tentang adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dan P2 sebagai bukti bahwa Pemohon telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan langsung Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat di atas, pihak Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Saya kenal dengan Pemohon dan dia adalah adik kandung saya, dan saya juga kenal dengan Termohon semenjak dia menikah dengan Pemohon;
  - Benar Pemohon dengan Termohon menikah sejak tanggal 7 Februari 2012 di Tangerang, tetapi saya tidak menghadirinya karena ada suatu keperluan yang tidak mungkin saya tinggalkan;
  - Setelah menikah mereka tinggal di Kabupaten Bener Meriah, dan saya ada dua kali datang ke tempat mereka;
  - Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi setelah satu bulan mereka tinggal di Kabupaten Bener Meriah mulailah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan itu saya ketahui berdasarkan laporan Pemohon melalui pesan singkat (SMS);
  - Penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka dikarenakan pihak Termohon terlalu menuntut kepada Pemohon dan juga Termohon terlalu memperhatikan keluarganya sendiri , sehingga Pemohon merasa diperas dan tidak diperhatikan oleh Termohon;
  - Saya sudah berusaha menasehati Termohon agar menghargai Pemohon selaku suaminya, tetapi entah bagaimana sejak bulan April 2012 keduanya telah berpisah rumah;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No : 107/Pdt.G/2012/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tentang perceraian maka saya menyerahkan kepada Pemohon saja karena yang tahu untung ruginya adalah Pemohon sendiri;
  - Keterangan saya tidak ada lagi;
2. Saksi II, umur 44 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Saya kenal dengan Pemohon karena saya saudara satu kakek dengan Pemohon, dan saya kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
  - Setelah menikah mereka tinggal di Kabupaten Bener Meriah dan saya ada dua kali datang ke rumah mereka;
  - Sepengetahuan saya, keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja, tetapi menurut laporan Pemohon kepada saya bahwa setelah sebulan menikah keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Saya sudah berusaha menasehati para pihak dan awalnya berhasil, tetapi selanjutnya saya mendengar kabar bahwa mereka sudah pisah rumah;
  - Tentang perceraian maka saya menyerahkan kepada Pemohon saja karena yang tahu untung ruginya adalah Pemohon sendiri;
  - Keterangan saya tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyampaikan tetap dengan hal-hal yang telah diajukannya terdahulu, serta menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kepersidangan serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon telah memohon putusan maka pemeriksaan dianggap telah lengkap dan cukup, dan untuk mempersingkat uraian maka segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut ditunjuk seperlunya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No : 107/Pdt.G/2012/MS-STR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 ternyata para pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan benar keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan agar pihak Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ketidakhadirannya berdasarkan alasan hukum yang sah, maka ketidakhadirannya tersebut harus dinyatakan dalam putusan ini, dan perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pihak Pemohon mendalilkan bahwa setelah sebulan menikah antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu menuntut nafkah untuk anak bawaan Termohon kepada Pemohon serta Termohon tidak memperhatikan Pemohon, yang menyebabkan Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon, dan Pemohon bermohon supaya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan ketentuan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No : 107/Pdt.G/2012/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir, maka telah tertutup kemungkinan bagi Termohon menjawab Permohonan Pemohon, dan Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon secara bulat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga serta dalil tentang telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon telah dianggap diakui oleh Termohon maka sepanjang yang telah diakui Termohon tersebut sesuai pasal 311 RBg. tidak perlu dibuktikan lagi oleh Pemohon karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat. Akan tetapi untuk menghindari kebohongan besar dalam hukum perorangan ini, maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan keluarga dekat Pemohon Yaitu: saksi I dan saksi II, dimana kedua saksi tersebut telah memberi keterangan yang selengkapny sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, di mana kesemua saksi menerangkan bahwa antara kedua pihak telah berpisah rumah, dan semua saksi telah menerangkan bahwa sebelum terjadi perpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran maka keterangan dari semua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pihak Termohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang saksi Pemohon maka





Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon di dalam rumah tangga sampai sekarang ini terbukti benar-benar telah terjadi;

Menimbang, bahwa adapun tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut, dimana menurut Pemohon penyebabnya karena kesalahan pihak Termohon, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dipersoalkan siapa sesungguhnya yang bersalah, karena yang dipentingkan adalah keadaan nyata tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P2) maka terbukti bahwa Pemohon sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sungguh-sungguh sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara kedua belah pihak sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kedua pihak tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, karena itu mempertahankan Pemohon dan Termohon untuk tetap dalam ikatan pernikahan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No : 107/Pdt.G/2012/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar-benar tidak ada masalahnya lagi, karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengatasi persengketaan dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Karena itu alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Pemohon harus dinyatakan benar-benar telah terwujud sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu petitum 2 permohonan telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini datang dari pihak Pemohon selaku suami maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam kepada Pemohon dibebankan membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar kelayakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang besarnya nafkah iddah pihak Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah tersebut menurut yang telah disanggupi pihak Pemohon Yaitu sebesar satu juta rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Dengan mengingat dan memperhatikan hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No : 107/Pdt.G/2012/MS-STR



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, serta Zainal Arifin, S.Ag. dan Buniyamin Hasibuan S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Saifuddin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Dto.

Zainal Arifin, S. Ag

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota,

Dto.

Buniyamin Hasibuan, S. Ag

Panitera Pengganti,

Dto.

Saifuddin, S. Ag.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No : 107/Pdt.G/2012/MS-STR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)